



P U T U S A N

Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN Dps.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUHAMAD RIZKY NABAWI** ;
Tempat lahir : Bima ;
Umur/tgl lahir : 21 tahun/6 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Glogor Carik Gg Melati No.5 Br.Kajeng Desa Pemogan Kec.Denpasar Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara/ditahan sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; ---

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 16 Juni 2014, No.Reg.Perk.PDM:291/DENPA.TPL/06/2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIZKY NABAWI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa biji, daun dan batang kering ganja** sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD RIZKY NABAWI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara ; -----

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga ganja dengan berat 3,32 gram ;-----
 - Satu potong celana pendek warna abu-abu ;-----
- dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat Dakwaan tertanggal 22 April 2014 dibawah Register perkara No. Reg. PDM.291/ Denpa/04/2014 sebagai berikut : -----

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RIZKY NABAWI , pada hari KAMIS , tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 19.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan pebruari 2014 atau setidaknya di dalam tahun 2014 bertempat di halaman parker Paparazi café di jl sunset Road kuta Kab Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan batang kering berupa ganja dengan berat keseluruhan 3,32 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bermula informasi dari masyarakat yang diterima oleh Petugas Satuan Narkoba Polresta Denpasar bahwa ada seseorang laki-laki yang sering dipanggil Rizky membawa narkotika jenis ganja di sekitar jalan sunset road kuta , kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di sekitar Restoran sushitei di jl sunset road dan pada hari kamis tanggal 13 pebruari 2014 sekira pukul 19.10 wita saksi I made Mediana Dwija bersama dengan saksi I made sukrawan melihat terdakwa dengan gelagat mencurigakan melintas di jalan sunset road kuta tepatnya di depan halaman parker paparazi café selanjutnya terdakwa diberhentikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan saat digeledah di saku sebelah kiri celana pendek warna abu-abu yang dipakai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang, biji kering berupa ganja yang setelah ditimbang diketahui beratnya adalah 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram dan menurut pengakuan terdakwa barang berupa ganja tersebut diperoleh dari Chan yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut ;-----

Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan atas barang berupa ganja tersebut di atas diakui diperoleh dari Chan (DPO) yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Dimas Kurnia pratama namun belum sempat diserahkan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi; -----

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sebanyak satu buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering ganja dengan berat netto 0,67 gram (kode A dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 104/NNF/2014 tertanggal 24 pebruari 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa daun dan biji dan batang kering (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika (ganja) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pemeriksaan terhadap urine (Kode B) dan darah (Kode C) dari terdakwa adalah benar **tidak** mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika ; -----

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RIZKY NABAWI, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternative pertama, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, narkotika

Hal.3 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I berupa daun, biji, batang kering diduga ganja dengan berat keseluruhan yaitu 3,32 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula informasi dari masyarakat yang diterima oleh Petugas Satuan Narkoba Polresta Denpasar bahwa ada seseorang laki-laki yang sering dipanggil Rizky membawa narkoba jenis ganja di sekitar jalan sunset road kuta, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di sekitar Restoran sushitei di jl sunset road dan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 19.10 wita saksi I made Mediana Dwija bersama dengan saksi I made Sukrawan melihat terdakwa dengan gelagat mencurigakan melintas di jalan sunset road kuta tepatnya di depan halaman parker paprazi café selanjutnya terdakwa diberhentikan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan saat digeledah

di saku sebelah kiri celana pendek warna abu-abu yang dipakai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, biji kering berupa ganja yang setelah ditimbang diketahui beratnya adalah 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram dan menurut pengakuan terdakwa barang berupa ganja tersebut diperoleh dari Chan yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut ;-----

Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan atas barang berupa ganja tersebut di atas diakui diperoleh dari Chan (DPO) yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Dimas Kurnia Pratama namun belum sempat diserahkan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi; -----

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sebanyak satu buah plastik klip berisi batang, daun, dan biji kering ganja dengan berat netto 0,67 gram (kode A dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 104/NNF/2014 tertanggal 24 Februari 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa daun dan biji dan batang kering (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkoba (ganja) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan pemeriksaan terhadap urine (Kode B) dan darah (Kode C) dari terdakwa adalah benar **tidak** mengandung sediaan narkoba dan/atau psikotropika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- Satu plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga ganja dengan berat 3,32 gram ;-----
- Satu potong celana pendek warna abu-abu ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, selain mengajukan barang bukti tersebut diatas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I MADE MEDIANA DWIJA:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 pebruari 2014 sekira pukul 19.10 wita bertempat di halaman parker ppaparazii café di jl sunset road kuta Badung telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga memiliki ganja ;-----
- Bahwa ada informasi dari masyarakat yang diterima oleh Petugas Satuan Narkoba polresta Denpasar bahwa ada seseorang laki-laki yang sering dipanggil Rizky sering membawa dan menggunakan narkotika jenis ganja di sekitar jalan sunset road kuta , kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di sekitar Restoran sushitei di jl sunset road dan pada hari kamis tanggal 13 pebruari 2014 sekira pukul 19.10 wita saksi I made Mediana Dwija bersama dengan saksi I made sukrawan ada terdakwa dengan gelagat mencurigakan melintas di jalan sunset road kuta tepatnya di depan halaman parker paparazi café selanjutnya terdakwa diberhentikan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan saat digeledah di saku sebelah kiri celana pendek warna abu-abu yang dipakai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang, biji kering berupa ganja yang setelah ditimbang diketahui beratnya adalah 3,32

Hal.5 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga koma tiga puluh dua) gram dan menurut pengakuan terdakwa barang berupa ganja tersebut diperoleh dari Chan yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Dimas Kurnia pratama namun belum sempat diserahkan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut ;-----

- Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan atas barang berupa ganja tersebut di atas diakui dari Chan (DPO) rencananya akan diserahkan kepada saksi Dimas Kurnia pratama namun belum sempat diserahkan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi ;-----
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sebanyak satu buah plastik klip berisi batang, daun , dan biji kering ganja dengan berat netto 0,67 gram (kode A dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 104/NNF/2014 tertanggal 24 pebruari 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa daun dan biji dan batang kering (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika (ganja) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , sedangkan pemeriksaan terhadap urine (Kode B) dan darah (Kode C) dari terdakwa adalah benar **tidak** mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika ;-----
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .

2. SAKSI MADE SUKRAWAN: menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 pebruari 2014 sekira pukul 19.10 wita bertempat di halaman parker ppaparazii café di jl sunset road kuta Badung telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga memiliki ganja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada informasi dari masyarakat yang diterima oleh Petugas Satuan Narkoba Polresta Denpasar bahwa ada seseorang laki-laki yangs erring dipanggil Rizky sering membawa dan menggunakan narkoba jenis ganja di sekitar jalan sunset road kuta , kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di sekitar Restoran sushitei di jl sunset road dan pada hari kamis tanggal 13 pebruari 2014 sekira pukul 19.10 wita saksi I made Mediana Dwija bersama dengan saksi I made sukrawan ada terdakwa dengan gelagat mencurigakan melintas di jalan sunset road kuta tepatna di depan halaman parker paprazi café selanjutnya terdakwa diberhentikan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan saat digeledah di saku sebelah kiri celana pendek warna abu-abu yang dipakai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang, biji kering berupa ganja yang setelah ditimbang diketahui beratnya adalah 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram dan menurut pengakuan terdakwa barang berupa ganja tersbut diperoleh dari Chan yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Dimas Kurnia pratama namun belum sempat diserahkan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut :-----
- Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan atas barang berupa ganja tersebut di atas diakui dari Chan (DPO) rencananya akan diserahkan kepada saksi Dimas Kurnia pratama namun belum sempat diserahkan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sebanyak satu buah plastik klip berisi batang, daun , dan biji kering ganja dengan berat netto 0,67 gran (kode A dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 104/NNF/2014 tertanggal 24 pebruari 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa daun dan biji dan batang kering (kode A) seperti tersebut

Hal.7 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika (ganja) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , sedangkan pemeriksaan terhadap urine (Kode B) dan darah (Kode C) dari terdakwa adalah benar **tidak** mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika ; -----

- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; ---

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;-----
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 pebruari 2014 sekira pukul 19.10 wita bertempat di halaman parker ppaparazii café di jl sunset road kuta Badung telah ditangkap karena diduga memiliki ganja ; -----
- 3 Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 13 pebruari 2014 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa ditelepon oleh saksi Dimas Kurnia Pratama untuk mencari barang berupa daun, batang dan biji ganja, setelah itu terdakwa menelepon Chan (DPO) untuk meminta daun, batang, biji ganja setelah dan oleh Chan (DPO) terdakwa diberikan alamat tempat mengambil daun , batang dan biji kering ganja tersebut yaitu di samping restoran sushitei di jl sunset road kuta badung kemudian terdakwa menuju ke restoran sushitei dan mengambil barang berupa satu plastic klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja tersebut di semak-semak di pinggir jalan disamping restoran sushitei jl sunset road kuta dan selanjutnya disimpan di saku celana pendek warna abu-abu sebelah kiri yang terdakwa pakai ;-----
- 4 Bahwa barang berupa ganja tersebut diperoleh melalui Chan (DPO) yang diambil melalui sistem tempel di samping restoran sushitei jl sunset road kuta yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Dimas kurnia Pratama namun belum sempat diserahkan terdakwa terlebih dahulu ditangkap polisi ;'-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi ganja;-----
- 6 Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi menguasai dan menyimpan ganja ;-----
- 7 Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang terdakwa ambil disamping restoran sushitei di jl sunset road kuta ;-----
- 8 Bahwa setelah dilakukan hasil urine dan darah terdakwa adalah negatif mengandung obat-obatan terlarang ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD RIZKY NABAWI diajukan dimuka sidang dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Pertama : melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau Kedua : melanggar pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :-----

1. Unsur setiap orang ; -----
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ; -----
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ; ----
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ; -----

Ad.1 Unsur setiap Orang :

Bahwa rumusan kata-kata “setiap orang ” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “ siapa saja “ yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan

Hal.9 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara,SH menyebutnya Strafuitsluitings gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :-----

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya; -----
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ; -----
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya; -----

Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa MUHAMAD RIZKY NABAWI pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan ketentuan pasal 8 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adanya larangan untuk menggunakan narkotika golongan I bagi kepentingan pelayanan kesehatan . Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :Keterangan saksi-saksi yaitu saksi saksi made mediana Dwija , made sukrawan, saksi dimas kurnia pratama dan keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa :-----

- 1 Benar pada hari Kamis tanggal 13 pebruari 2014 sekira pukul 19.10 wita bertempat di halaman parker ppaparazii café di jl sunset road kuta Badung telah ditangkap karena diduga memiliki ganja ;
- 2 Benar awalnya pada hari kamis tanggal 13 pebruari 2014 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa ditelepon oleh saksi Dimas Kurnia Pratama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan barang berupa daun, batang dan biji ganja, setelah itu terdakwa menelepon Chan (DPO) untuk meminta daun, batang, biji ganja setelah dan oleh Chan (DPO) terdakwa diberikan alamat tempat mengambil daun, batang dan biji kering ganja tersebut yaitu di samping restoran sushitei di jl sunset road kuta badung kemudian terdakwa menuju ke restoran sushitei dan mengambil barang berupa satu plastic klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja tersebut di semak-semak di pinggir jalan disamping restoran sushitei jl sunset road kuta dan selanjutnya disimpan di saku celana pendek warna abu-abu sebelah kiri yang terdakwa pakai ;-----

- 3 Benar barang berupa ganja tersebut diperoleh melalui Chan (DPO) yang diambil melalui sistem tempel di samping restoran sushitei jl sunset road kuta yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Dimas kurnia Pratama namun belum sempat diserahkan terdakwa terlebih dahulu ditangkap polisi ;-----
- 4 Benar sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi ganja;-----
- 5 Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi menguasai dan menyimpan ganja ;-----
- 6 Benar barang bukti tersebut adalah barang yang terdakwa ambil disamping restoran sushitei di jl sunset road kuta ;-----
- 7 Benar setelah dilakukan hasil urine dan darah terdakwa adalah negatif mengandung obat-obatan terlarang .sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, Dengan demikian unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I :

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap sudah terbukti. Bahwa pengertian dari kata menguasai menurut Kamus besar bahasa Indonesia keluaran Balai Pustaka adalah penguasaan hak atas suatu barang secara penuh, bahwa memiliki dapat pula berarti sebagai mempunyai hak atas barang baik yang diperoleh secara membeli, menerima atau pemberian dari orang lain atas suatu barang, bahwa terdakwa memiliki barang terlarang narkotika berupa ganja seberat 3,32 gram adalah dengan cara membeli dari chan belum tertangkap) berdasarkan pesanan dari Dimas kurnia pratama, Bahwa

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sejak semula mengetahui bahwa memiliki barang terlarang berupa narkoba adalah dilarang oleh Undang-undang dan mengetahui adanya ancaman yang tinggi dari Undang-Undang apabila memiliki narkoba tidak secara sah atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :Keterangan saksi-saksi yaitu saksi saksi mediana Dwija , made sukrawan, saksi Dimas kurnia pratama dan keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa :-----

- 8 Benar pada hari Kamis tanggal 13 pebruari 2014 sekira pukul 19.10 wita bertempat di halaman parker ppaparazii café di jl sunset road kuta Badung telah ditangkap karena diduga memiliki ganja ;-----
- 9 Benar awalnya pada hari kamis tanggal 13 pebruari 2014 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa ditelepon oleh saksi Dimas Kurnia Pratama untuk mencarikan barang berupa daun, batang dan biji ganja, setelah itu terdakwa menelepon Chan (DPO) untuk meminta daun, batang, biji ganja setelah dan oleh Chan (DPO) terdakwa diberikan alamat tempat mengambil daun , batang dan biji kering ganja tersebut yaitu di samping restoran sushitei di jl sunset road kuta badung kemudian terdakwa menuju ke restoran sushitei dan mengambil barang berupa satu plastic klip berisi daun, batang dan biji diduga ganja tersebut di semak-semak di pinggir jalan disamping restoran sushitei jl sunset road kuta dan selanjutnya disimpan di saku celana pendek warna abu-abu sebelah kiri yang terdakwa pakai ;-----
- 10 Benar barang berupa ganja tersebut diperoleh melalui Chan (DPO) yang diambil melalui sistem tempel di samping restoran sushitei jl sunset road kuta yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Dimas kurnia Pratama namun belum sempat diserahkan terdakwa terlebih dahulu ditangkap polisi ;-----
- 11 Benar sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi ganja;-----
- 12 Benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi menguasai dan menyimpan ganja ;-----
- 13 Benar barang bukti tersebut adalah barang yang terdakwa ambil disamping restoran sushitei di jl sunset road kuta ;-----
Benar setelah dilakukan hasil urine dan darah terdakwa adalah negatif mengandung obat-obatan terlarang, sehingga diperoleh suatu petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika .Dengan demikian unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa ,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dimana berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. No. LAB: 104/NNF/2014 tertanggal 24 pebruari 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa daun dan biji kering (kode A) adalah **benar** mengandung sediaan narkotika (ganja) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , sedangkan pemeriksaan terhadap urine (Kode B) dan darah (Kode C) dari terdakwa adalah benar **tidak** mengandung sediaan narkotika dan psikotropika. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang ia terdakwa lakukan, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, oleh karena itu terdakwa harus dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena lamanya pidana yang dimohonkan tersebut telah berupa minimal hukuman, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pengurangan lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----
 - Satu plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga ganja dengan berat 3,32 gram;-----
 - Satu potong celana pendek warna abu-abu ;-----
- dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang ;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan bagi diri Terdakwa memperlancar proses persidangan ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Mengingat pasal 111 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa: **MUHAMAD RIZKY NABAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD RIZKY NABAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,0(delapan ratus juta) rupiah ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti oleh Terdakwa dengan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga ganja dengan berat 3,32 gram ; -----

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **RABU**, tanggal **18 JUNI 2014** oleh kami **NURSYAM, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASOLOAN SIANTURI, SH., MH.**, dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

NURSYAM, SH.,M.Hum.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Hal. 15 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN Dps.



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 23 Juni 2014, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 12 Juni 2014, Nomor 295 /Pid.Sus/2014/PN Dps. ; -----

PANITERA PENGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.



Hal.17 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)